|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018, 6 (3)1339-1354  ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2016 |

**ALASAN PAKISTAN MENUDUH INDONESIA MELAKUKAN *DUMPING* DAN SUBSIDI ATAS PRODUK KERTAS INDONESIA 2011-2014**

**Stepen Salinding[[1]](#footnote-2)**

**Nim. 1102045047**

***Abstract***

*In 2010, Pakistan conducted its first anti-dumping investigation against certain paper from Indonesia based on a petition filed by one of Pakistan’s paper companies. The investigation lasted for a year until 2011. National Tariff Commission of Pakistan resumed its anti-dumping investigation and also initiated a countervailing duty investigation until 2014, which then counted as a second investigation of Pakistan against Indonesian paper product. But after two years of initiations, both investigations were still pending and have not been terminated yet. These investigations then terminated in 2014 after consultation meeting with Indonesia in Genewa. In this case, Pakistan insists on conducted the investigation against Indonesia during 2011-2014 because Pakistan believes that by accusing Indonesia, it somehow can be the way to protect and maintain Pakistan’s economic stability, especially its paper industry.*

***Keywords:*** *Pakistan, Indonesia, Investigation, Accusation, Dumping, Paper Product.*

**Pendahuluan**

Sebagai langkah awal dalam menyukseskan *Free Trade Area* (FTA), Pakistan dan Indonesia memulai negosiasi *Preferential Trade Agreement* (PTA) sejak tahun 2005. PTA pada umumnya mencakup pengaturan tarif perdagangan pada komoditi tertentu dari masing-masing negara dan bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi kerjasama perekonomian antara kedua negara, memfasilitasi aktivitas pelaku usaha, memperluas hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara kedua negara, memperluas pasar dan mengurangi hambatan perdagangan kedua negara dengan tujuan akhir untuk menciptakan FTA. Dalam hal ini, Indonesia mengambil keuntungan melalui komoditi kertas yang termasuk dalam sepuluh besar komoditi unggulan yang diekspor ke Pakistan.

Pakistan menyadari bahwa sektor kehutanan belum dapat sepenuhnya menunjang kebutuhan akan kertas dalam negerinya sehingga Pakistan sangat bergantung pada impor kertas dari negara lain. Di samping itu, Indonesia yang memiliki kelebihan di sektor kehutanan dapat membantu kekurangan pasokan produk dan bahan baku kertas

Pakistan. Perkembangan ekspor komoditi kertas lndonesia ke Pakistan selama tiga tahun (2005-2008) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dimulai dari 44,23 juta dolar di tahun 2005-2006, kemudian 52,95 juta dolar di tahun 2006-2007 dan kembali mengalami kenaikan hingga 57,8 juta dolar pada periode tahun 2007-2008.

Dalam memasuki pasar Pakistan, Indonesia menghadapi beberapa kendala seperti rezim bea cukai yang membuat impor kertas dari negara lain terhitung sebagai produk jadi *(finished product)* sehingga mengharuskan para importir membayar seluruh bea masuk sebesar 0% hingga 25%. Selain itu Indonesia juga diperhadapkan pada permasalahan lain seperti investigasi *dumping* oleh otoritas dagang Pakistan, dimana pada bulan Desember 2010, *National Tariff Commission* (NTC) Pakistan memulai sebuah investigasi *dumping* terhadap kertas dari Sinar Mas Indonesia sebagai respon atas gugatan salah satu perusahaan lokal yaitu *Packages Limited*.

Investigasi yang sempat berjalan selama hampir setahun itu kemudian dihentikan pada September 2011 dikarenakan Pengadilan Tinggi Lahore menganggap bahwa investigasi yang dibuat atas kepentingan komisi tersebut tidak sah karena tidak memenuhi kuorum yang mana seharusnya terdiri atas satu kepala dan dua anggota komisi. Di samping itu berdasarkan aturan WTO, negara hanya dapat mengenakan bea *anti*-*dumping* jika otoritas negara tersebut dapat membuktikan validitas dari dugaan *dumping* yang diajukan oleh produsen lokalnya. Setelah mendapat keputusan dari pengadilan, pihak *Packages Limited* menarik kembali permohonan investigasinya dan NTC Pakistan pun menghentikan penyelidikannya.

Berakhirnya penyelidikan yang dilakukan oleh Pakistan membuat Indonesia berpikir bahwa kerjasama kertas antar kedua negara dapat berjalan kembali. Namun yang terjadi sangat berlawanan dengan harapan negara Indonesia, dimana pada tanggal 10 November 2011 pihak NTC kembali melakukan penyelidikan *anti-dumping* dan diikuti oleh penyelidikan anti-subsidi yang dimulai dari tanggal 23 November 2011. (www.wto.org) Investigasi yang berjalan hingga Juni 2014 tersebut membuat pihak Indonesia mengalami potensi kerugian mencapai US 1 juta dolar per bulannya selama masa investigasi dilakukan. (http://www.thejakartapost.com/news/2014/04/30/ri-bring-paper-dispute-with-pakistan-wto.html)

Melihat upaya Pakistan yang tetap bersikeras dan bertahan melanjutkan penyelidikan pada tahun 2011 hingga 2014, memperlihatkan bahwa Pakistan memiliki alasan di balik tuduhan beserta penyelidikan yang berjalan dari 2011 hingga 2014 tersebut. Maka atas dasar inilah penulis kemudian tertarik untuk meneliti apa alasan yang dapat menjadi dasar Pakistan melakukan tuduhan *dumping* dan subsidi atas produk kertas Indonesia pada tahun 2011 hingga 2014.

**Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

***Konsep Dumping***

*Dumping* didefinisikan dalam pasal 2 ayat 1 *Anti-Dumping Agreement* sebagai suatu tindakan menjual sebuah barang ke pasar negara lain dengan harga yang lebih murah daripada ‘nilai normal’ barang tersebut. Dumping diklarifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. *Dumping* terus-menerus atau praktek “banting harga” secara permanen-istilah lainnya adalah diskriminasi harga internasional *(international price discrimination)* adalah praktek *dumping* yang cenderung terus-menerus untuk memaksimalkan total keuntungan dengan menjual suatu komoditi dengan harga yang lebih tinggi di pasaran domestik, sedangkan harga untuk pasar-pasar di luar negeri sengaja dibuat lebih murah supaya dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara lain, yang kemungkinan produksinya lebih efisien sehingga lebih murah dan kompetitif.
2. Diskriminasi harga yang bersifat predator *(predatory dumping)* adalah praktek penjualan komoditi di bawah harga atau dengan harga yang jauh lebih murah ketimbang harga domestiknya. Dikatakan “predator” dikarenakan walaupun proses *dumping* ini hanya berlangsung sementara, namun diskriminasi atau selisih harganya sangat besar sehingga benar-benar dapat mengancam bahkan mematikan produk pesaing dalam waktu singkat. Setelah mendapatkan pangsa pasar yang besar pelaku akan kembali meningkatkan harga ekspornya kemudian menghentikan *dumping* tersebut sebagai strategi untuk melawan produk pesaing.
3. *Dumping* sporadis *(sporadic dumping)* adalah penjualan barang atau komoditi ke luar negeri dengan harga yang sedikit lebih murah dibandingkan harga pasaran domestik. *Dumping* ini tidak bersifat permanen, hanya sekali-sekali saja untuk mengatasi surplus komoditi tanpa harus menurunkan harga domestik. Permasalahan kelebihan kapasitas seperti ini nantinya akan dijual ke luar negeri dengan harga murah untuk mencegah penumpukan barang dan di sisi lain mendatangkan pemasukan sehingga tidak ada perang harga di pasar domestik. (Dominick 1997 : 328)

Agar dapat menentukan apakah *dumping* telah terjadi, umumnya perbandingan antara harga dari ‘nilai normal’ dengan ‘harga ekspor’ harus ditetapkan. Perbedaan antara kedua harga tersebut adalah margin *dumping.* Margin ini penting karena tindakan *dumping* tidak boleh melebihi margin ini. Nilai normal menurut pasal 2 ayat 1 *Anti-Dumping Agreement,* adalah harga dari ‘barang sejenis’ di pasar pengekspor atau produsen. Sedangkan harga ekspor sendiri biasanya didasarkan pada harga transaksi dimana produsen barang di negara pengekspor menjual barang tersebut kepada pengimpor di negara pengimpor. Nilai normal dan harga ekspor ini kemudian dibandingkan untuk menentukan besarnya margin *dumping.* Margin *dumping* dinyatakan positif apabila harga ekspor lebih rendah daripada nilai normal dan terbukti negatif ketika harga ekspor lebih tinggi daripada nilai normal. (Peter Van den Bossche 2010 : 39)

*Dumping* tidak dilarang di dalam hukum WTO, namun para anggota WTO diizinkan mengambil tindakan untuk melindungi industri domestik mereka dari pengaruh yang merugikan yang disebabkan oleh *dumping.* Berdasarkan pasal VI *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 dan *Anti-Dumping Agreement*, para anggota WTO berhak untuk menerapkan tindakan-tindakan *anti*-*dumping* jika:

1. Ada dumping
2. Industri domestik yang memproduksi barang yang sejenis *(like products)* di negara pengimpor menderita kerugian material (atau ada ancaman atas kerugian material tersebut)
3. Ada hubungan sebab-akibat *(casual link)* antara *dumping* dan kerugian. (Peter 2010 : 41)

Dalam kaitannya dengan kasus ini, Indonesia memposisikan diri sebagai pengekspor produk kertas dan Pakistan sebagai pengimpor produk kertas tersebut. Neraca perdagangan antara Indonesia dan Pakistan di bidang kertas meningkat tahun demi tahun. Namun di akhir tahun 2010, kertas Indonesia menemui hambatan dikarenakan pemerintah Pakistan tanpa alasan yang jelas melakukan penyelidikan *anti*-*dumping* terhadap produk kertas dari Indonesia yang dengan kata lain Indonesia dituduh telah melakukan praktek *dumping* atau diskriminasi harga internasional dalam perdagangan dengan Pakistan. Penyelidikan ini sempat terhenti pada tahun 2011 karena pengadilan Pakistan pada saat itu menolak kelanjutan penyelidikan tersebut namun pihak NTC tetap bersikeras melakukan penyelidikan ulang pada akhir 2011 hingga pertengahan tahun 2014.

Terlepas dari benar atau tidaknya Indonesia melakukan *dumping,* konsep *dumping* digunakan untuk membantu menjelaskan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh NTC Pakistan didasarkan pada keyakinan bahwa pihak Indonesia memang melakukan *dumping,* dimana anggapan tersebut juga diperkuat oleh adanya petisi yang diajukan oleh salah satu perusahaan kertas lokal yang mengaku menderita kerugian material atas produk kertas Indonesia sehingga otoritas tersebut merasa berkewajiban untuk menginvestigasi produsen kertas Indonesia.

***Proteksionisme***

Proteksi adalah tindakan perlindungan pada industri domestik terhadap barang impor dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk melindungi, membesarkan atau mengecilkan kelangsungan industri dalam negeri yang berlaku dalam perdagangan umum. (Halwani 2002 : 98) Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan alasan dalam melakukan kebijakan proteksi industri dalam negeri, yaitu:

1. *Infant industry*

Proyek industri yang baru lahir relatif masih muda atau disebut *infant industry.* Ditinjau dari aspek finansial, kuantitas produksi yang rendah dan harga yang tinggi menyebabkan lemahnya daya saing dan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya. Hal ini karena biaya investasi yang tinggi dan industri dalam negeri tidak efisien.

1. Mengurangi ketergantungan pada suplai dari luar negeri

Perusahaan industri sebagai *agent of development* merupakan kunci keberhasilan pembangunan di negara-negara berkembang. Oleh karena itu pertumbuhan industri tidak dapat ditunda-tunda agar produksi dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

1. Stabilitas nasional

Produk hasil industri dalam negeri tidak kuat bersaing di pasar kompetitif. Campur tangan pemerintah melalui penetapan kebijaksanaan proteksi yang merintangi masuknya produk impor adalah agar perusahaan industri dapat mempertahankan hidupnya dengan tingkat pertumbuhan skala produksi yang dapat mencapai kapasitas penuh. (Harry 1995 : 125-126)

Pendapat lain juga mengungkapkan beberapa alasan dari pemberlakuan kebijakan proteksionisme, seperti demi tujuan industrialisasi dalam negeri (harus membatasi impor agar produk dalam negeri laku atau terserap pasar) dan untuk tujuan mengembangkan neraca perdagangan (ekspor harus lebih besar daripada impor, jika sebaliknya maka dilakukan proteksi). (T. May 2002 : 19-20)

Kebijakan proteksi umumnya dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya melindungi produksi dalam negeri terhadap persaingan barang impor di pasaran dalam negeri. Metode proteksi yang diberikan dapat berupa pungutan tarif (pajak) terhadap barang impor yang masuk ke dalam negeri yang biasanya juga tertulis dalam bentuk pernyataan Surat Keputusan (SK) atau undang-undang. Beberapa bentuk proteksi secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. Kuota

Kuota adalah hambatan kuantitatif yang membatasi impor barang secara khusus dengan spesifikasi jumlah unit atau nilai total tertentu per periode waktu. Namun terdapat pengecualian bagi pemegang lisensi impor atau yang mempunyai hak-hak istimewa *(privileges)* karena akan diberikan izin memasukkan barang ke dalam negeri oleh pemerintah.

1. Perdagangan oleh pemerintah *(state trading practices)*

Perdagangan atau kegiatan impor yang dilakukan oleh pemerintah atau dikenal juga dengan monopoli impor oleh Badan Usaha Milik Negara. Dikatakan monopoli karena pola seperti ini sering dilakukan oleh negara-negara komunis yang menempatkan pemerintah sebagai pelaku utama dan negara berperan untuk menentukan impor barang sesuai keinginan dan kepentingan nasional.

1. Kontrol devisa *(exchange control)*

Kontrol devisa merupakan hambatan administrasi atau transaksi yang melibatkan mata uang asing. Semua transaksi impor dalam kontrol devisa ini harus melalui izin dari bank sentral, seperti pembelian mata uang asing untuk pembayaran impor barang oleh perusahaan.

1. Larangan impor *(import prohibition)*

Larangan ini merupakan bentuk hambatan langsung yang lebih ketat dari hambatan impor lainnya dengan cara memberlakukan pelarangan impor untuk kategori barang tertentu, seperti barang mewah, obat terlarang, senjata api, dan lain-lain yang membahayakan keamanan negara. (T. May 2002 : 19-20)

Namun metode proteksi juga dapat diberlakukan dalam bentuk kebijakan lain, seperti kebijakan *anti*-*dumping.* Dalam sebuah *paper* yang berjudul *Anti-dumping measures as a tool of protectionism: a mechanism design approach* dikatakan bahwa:

*“Even though anti-dumping (AD for short) laws were originally intended to address predatory pricing by foreign firms, over time they became a tool of protectionism. Dating back to almost a century ago, Viner (1923) cited a number of examples of alleged dumping that were used as an excused for protectionism. More recently, Moore (1992) has documented that firms in the United States competing with exporters in less developed countries were able to receive favourable outcomes in the process of AD petitions. The explosive use of AD actions, especially those taken by the United States and European producers, to restrain foreign competitors since the 1980s has resulted in what some policy analysts call 'anti-dumping protectionism'.”* (L.K. Cheng 2001 : 640)

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa kebijakan *anti*-*dumping* yang awalnya dilakukan untuk menahan dan melawan adanya praktek *dumping* dari negara tertuduh pada akhirnya digunakan pula sebagai alat perlindungan bagi negara yang memberlakukan *anti*-*dumping* tersebut.

Dalam hal ini, kebijakan proteksi dapat menjadi motif Pakistan melakukan segala upaya seperti tuduhan *dumping*, penyelidikan beserta penetapan serangkaian bea masuk terhadap produk kertas asal Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap industri dalam negerinya dan mulai membatasi impor kertas dari Indonesia. Proteksi yang dilakukan Pakistan ini dapat bersifat sementara dengan melihat situasi dan kondisi industri kertas dalam negeri dan dapat dihentikan apabila perekonomian Pakistan telah kembali pulih dari kerugian material akibat adanya dugaan praktek *dumping* yang dilakukan negara pesaing*.*

**Metodologi Penelitian**

Dalam metode penelitian penulis menggunakan jenis penelitian eksplanatif, dengan tujuan menjelaskan mengapa Pakistan menuduh Indonesia melakukan praktek *dumping* terhadap produk kertas asal Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui telaah pustaka dengan menelaah berbagai macam literatur sesuai permasalahan dalam penelitian ini, seperti buku, situs internet dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu *library research* atau telaah pustaka dimana penulis menelaah berbagai macam literatur yang menyimpan informasi terkait dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, dengan mengumpulkan data dari berbagai macam sumber kemudian membahas dan mengaitkan data satu sama lain sehingga menjadi bahan yang dapat digunakan dalam mendukung masalah yang diteliti.

**Hasil Penelitian**

Kertas menjadi komoditi yang sangat diperlukan oleh Pakistan mengingat keterbatasan industri kertas Pakistan dalam mencukupi kebutuhan kertas dalam negerinya. Untuk mengatasi permasalahan kekurangan pasokan bahan baku dan produk kertas, Pakistan menjalin kerjasama perdagangan dengan negara-negara produsen kertas, yang di antaranya yaitu Indonesia.

***Industri Kertas Pakistan dan Hubungan Perdagangan Kertas Pakistan-Indonesia***

Pada awal berdirinya tepat di tahun 1947, Pakistan tidak mempunyai satupun pabrik yang memproduksi kertas sehingga segala kebutuhan kertas harus dipenuhi melalui impor. Saat ini, di Pakistan terdapat sekitar 100 pabrik kertas yang memiliki kapasitas produksi hingga 900.000 ton. Pabrik-pabrik ini merupakan pabrik produksi terorganisir di Pakistan yang memproduksi berbagai macam kualitas kertas, seperti *writing and printing paper, wrapping and packing paper, white duplex coated, uncoated board, chip board and other board* (https://mafiadoc.com/pulp-and-paper-industry-in-pakistan\_5a2d04821723ddf9caa7288f.html) Namun sayangnya pemanfaatan dari kapasitas produksi tersebut belum dapat dioptimalkan oleh industri kertas di Pakistan, dimana pada tahun 2011 Pakistan baru dapat memproduksi sekitar 434.740 ton. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya bahan baku, gas, tenaga listrik dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan dalam menjalankan produksi secara maksimal.

Pada umumnya, bahan baku yang tersedia untuk memproduksi kertas di Pakistan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu bahan berbasis kayu, limbah pertanian (*straws* seperti jerami gandum dan padi, *bagasse* atau ampas tebu*, kahi grass/river grass*) dan bahan baku lainnya (*waste paper, cotton linters and waste, pulp and waste paper*). Namun begitu, Pakistan termasuk salah satu dari beberapa negara di dunia yang mengedepankan penggunakan *agricultural waste* (limbah atau sampah pertanian) sebagai bahan baku dan penggunaan proses *Neutral Sulphite Semi-Chemical* (NSSC) sebagai metode dalam pembuatan kertas. Proses NSSC adalah proses pembuatan kertas melalui proses kimia dan dinilai lebih cocok untuk pengolahan bahan baku dari pertanian.

Kepadatan hutan di Pakistan yang sangat rendah, perusakan hutan yang tidak terhindarkan ditambah tidak adanya ketersediaan pasokan kayu yang berkelanjutan juga menjadi alasan mengapa produksi *pulp* di Pakistan difokuskan pada bahan berserat non-kayu *(agricultural waste)*. Lebih dari 90 persen *pulp* non-kayu diproduksi dengan menggabungkan jerami gandum dan serat rumput sungai yang lalu ditambahkan dengan campuran *pulp* kayu impor dan kertas daur ulang yang diperoleh baik secara lokal maupun impor. (https://www.dawn.com/news/352)

Seiring dengan perjalanan industri kertas Pakistan, permintaan terhadap kertas juga menunjukkan peningkatan yakni berkisar antara 8% sampai dengan 9% setiap tahunnya. Sementara itu, tingkat konsumsi per kapita kertas di Pakistan berkisar antara 3 sampai dengan 4 kg. Data dari *Pakistan Institute of Trade and Development* (PITAD) menyebutkan bahwa total permintaan *paper and paperboard* adalah sekitar 850.000 ton per tahun, sedangkan total produksi dalam negeri adalah sekitar 500.000 ton per tahun sehingga kesenjangan antara permintaan dan penawaran adalah 350.000 ton. (http://www.pitad.org.pk/Publications/26-Pakistan%20India%20Trade%20Liberalization%20Sectoral%20Study%20on%20Paper%20and%20Paperboard%20Industry.pdf) Total produksi *pulp, paper* dan *paperboard* di Pakistan pada tahun 2010 mencapai 1,079 jutaton. Jumlah tersebut merupakan total produksi keseluruhan dari 10 pabrik utama kertas di Pakistan. Sedangkan tingkat penggunaan kertas per orangnya mencapai 8,22 kg dan total penggunaan kertas per tahunnya mencapai 1,480 juta ton, sehingga kekurangan pasokan dipenuhi melalui impor. Total nilai impor kertas Pakistan dari dunia pada tahun fiskal 2007-2008 mencapai US 346,2 juta dolar atau meningkat sebesar US 45,99 juta dolar jika dibandingkan dengan impor kertas pada tahun fiskal 2006-2007 yang hanya mencapai US 300,21 juta dolar.

Dari sisi impor, terdapat beberapa negara yang menjadi pemasok utama *paper* dan *paperboard* ke dalam pasar Pakistan, seperti China, Swedia, Indonesia, Mesir dan Amerika Serikat. Indonesia menduduki posisi ketiga sebagai negara pemasok utama *paper* dan *paperboard* ke Pakistan. Komoditi *paper* sendiri berada pada posisi kelima dalam daftar sepuluh besar barang impor Pakistan dari Indonesia.

Data dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menunjukkan bahwa pada tahun 2005-2008 ekspor kertas Indonesia ke Pakistan naik secara bertahap, mulai dari US 256,81 juta di tahun 2006, kemudian mencapai US 300,21 juta dolar pada 2007 hingga menembus angka 346,2 juta dolar pada tahun 2008. (http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/45936-kadin\_incar\_potensi\_ekspor\_kertas\_ke\_pakistan) Data lain juga menyebutkan bahwa pada tahun 2011, Indonesia menempatkan diri pada posisi ketiga sebagai negara pemasok utama kertas ke Pakistan dengan pendapatan sebesar US 69 juta dolar. Pada tahun 2012 dan 2013 Indonesia masih menempati urutan ketiga walaupun terjadi penurunan sebesar US 3 juta dolar dalam dua tahun tersebut. Namun ekspor kertas Indonesia kembali mengalami kenaikan sebesar US 81 juta dolar pada tahun 2014. (http://www.iisip.ac.id/content/upaya-indonesia-dalam-menyelesaikan-sengketa-perdagangan-kertas-dengan-pakistan-2011-%E2%80%93-2014)

Melihat besarnya nilai perdagangan kertas dengan Indonesia, Pakistan tentunya menyadari pentingnya posisi Indonesia sebagai mitra dagang kertas. Di sisi lain Indonesia juga berharap bahwa Pakistan dapat menjadi pasar yang potensial bagi produk kertas Indonesia mengingat kertas merupakan salah satu dari sepuluh besar komoditi ekspor Indonesia ke Pakistan.

***Tuduhan Dumping Pakistan terhadap Kertas Indonesia***

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mengekspor kertas ke Pakistan, seperti adanya rezim bea cukai dalam memasuki pasar Pakistan. Salah satu contoh bentuk hambatan yang diberikan oleh Pakistan kepada Indonesia adalah pengenaan bea masuk tinggi terhadap produk kertas karton duplex dengan kode HS *(Harmonized System)* 4210.9200 asal Indonesia. Produk kertas duplex pada awalnya dikenakan bea masuk sebesar 25% dengan alasan Pakistan mengkategorikan produk tersebut sebagai barang non-esensial dan barang mewah. Namun pada 2009, Pakistan lalu menerapkan bea tambahan yang disebut *regulatory duty* sebesar 40% yang ditambah dengan pengenaan Bea Masuk *Anti-Dumping* (BMAD) sebesar 11%. Sehingga total keseluruhan bea masuk untuk kertas Indonesia yaitu 51%.

Perlakuan Pakistan yang mengenakan bea masuk yang tinggi ini memberikan dampak kepada Indonesia, di antaranya ekspor kertas karton duplex yang bisa mencapai US 70 juta per tahunnya jadi berkurang pada tahun 2009, hal ini membuat Indonesia kemudian memilih untuk tidak mengekspor karton duplex lagi di tahun berikutnya. Dampak lainnya yaitu importir Pakistan lebih memilih produk kertas asal China yang hanya dikenakan bea masuk sebesar 17%, dikarenakan Pakistan dan China mempunyai perjanjian kerjasama perdagangan, yaitu PTA. Sebaliknya, Indonesia dan Pakistan belum mempunyai PTA, yang membuat Indonesia harus kehilangan pasar kertas karton duplex di Pakistan karena tidak bisa bersaing dengan China. (http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website\_kpi/index.php?module=news\_detail&news\_content\_id=865&detail=true#top)

Memasuki tahun 2010 Pakistan kembali memberikan hambatan bagi pemerintah Indonesia dimana produsen lokal Pakistan melayangkan petisi kepada *National Tariff Commission* (NTC) yang kemudian menjadi awal mula kasus sengketa dagang kertas Pakistan dan Indonesia.

1. **Penyelidikan Pertama (2010-2011)**

Pada tanggal 4 Desember 2010, sebuah perusahaan lokal Pakistan, *Packages Limited* mengajukan petisi kepada *National Tariff Commission* (NTC) Pakistan untuk melakukan sebuah investigasi *dumping* terhadap produk kertas kategori *certain paper* asal Indonesia. Gugatan ini berisi permohonan penyelidikan *dumping* yang mengarah kepada perusahaan kertas Indonesia, yaitu Sinar Mas. Dalam kasus ini kertas asal Indonesia dikenakan Bea Masuk *Anti-Dumping* (BMAD) sebesar 34,04 persen oleh NTC Pakistan. (Lana 2018) Dalam kasus ini Pengadilan Tinggi Lahore menganggap bahwa investigasi yang dilakukan NTC Pakistan hanya untuk kepentingan komisi tersebut, dimana pada proses *initial investigation*, *preliminary determination* dan *final determination* tidak memenuhi kuorum yang mana seharusnya terdiri atas satu kepala dan dua anggota komisi. Selain itu pengacara dari pihak importir kertas Pakistan juga menyampaikan bahwa penyelidikan tersebut hanya diwakilkan oleh satu perusahaan yang terbukti tidak mengalami kerugian, sehingga tuduhan oleh NTC tersebut dianggap tidak sah. Maka pada tanggal 26 September 2011 *Packages Limited* menarik permohonan investigasinya dan NTC Pakistan menghentikan investigasinya terhadap kertas asal Indonesia pada tanggal 29 September 2011.

1. **Penyelidikan Kedua (2011-2014)**

Indonesia yang menganggap bahwa penyelidikan *anti-dumping* yang dilakukan oleh NTC Pakistan telah selesai karena sebelumnya komisi tersebut sudah memutuskan penghentian penyelidikannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, yaitu pada tanggal 10 November 2011, NTC Pakistan kembali melanjutkan investigasi *anti-dumping* terhadap produk *certain paper* dari Indonesia. Di samping itu, NTC Pakistan juga melakukan inisiasi investigasi *countervailing duty* atau anti-subsidi terhadap produk *certain paper* dari Indonesia yang terhitung sejak tanggal 23 November 2011. Penyelidikan ini berlangsung hingga tahun 2014.

***Reaksi Indonesia Terhadap Tuduhan Dumping Kertas oleh Pakistan***

Adanya tuduhan *dumping* dari pihak Pakistan telah menyebabkan stabilitas perdagangan kertas Indonesia ke Pakistan menjadi terhambat. Beberapa perusahaan besar dalam negeri tidak dapat melakukan kontrak jangka panjang dengan perusahaan di Pakistan. Secara khusus, penyelidikan anti-subsidi oleh Pakistan yang sudah berjalan dari November 2011, telah merugikan dua eksportir kertas terkemuka asal Indonesia, seperti Sinar Mas dan PT Riau Andalan Pulp and Paper yang mengalami opportunity lost sampai US 1 juta dolar per bulan sejak investigasi tersebut diberlakukan. (www.gatra.com/ekonomi-1/50244-surati-pakistan,-indonesia-desak-ekspor-kertas-tak-dipersulit.html)

Menanggapi tuduhan tersebut, Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan asosiasi, produsen dan eksportir kertas telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan tuduhan Pakistan. Upaya tersebut ditempuh melalui upaya diplomatik maupun proses hukum di Pakistan serta melalui penyampaian keberatan secara tertulis kepada NTC Pakistan pada tahun 2011 dan 2012. Namun, akibat ketidakpastian hasil dan proses tuduhan oleh Pakistan yang berkepanjangan, maka pemerintah Indonesia mengajukan gugatan ke WTO melalui mekanisme *Dispute Settlement Body* (DSB) pada tanggal 27 November 2013 untuk membahas terkait inisiasi dan keberlanjutan proses investigasi *anti-dumping* dan anti-subsidi yang telah gagal mencapai keputusan dalam tenggang waktu yang ditentukan, yakni 18 bulan masa penyelidikan.

Pada tanggal 27 Februari 2014 di Genewa, tahap pertama yaitu pertemuan konsultasi Indonesia-Pakistan pun diadakan dalam Forum *Dispute Settlement World Trade Organization* (WTO). Dalam pertemuan tersebut delegasi Indonesia diwakilkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Bachrul Chairi bersama Duta Besar RI untuk WTO, Syafri A. Baharuddin. Sedangkan delegasi Pakistan diwakili oleh *Director General of National Tariff Commission Pakistan*, Khizar Hayat beserta Duta Besar Pakistan untuk WTO, Shahid Bashir. Kemudian sebagai pihak ketiga yang bertindak memberi arahan dan mengawasi jalannya konsultasi agar sesuai dengan koridor hukum WTO, yaitu konsultan *Advisory Centre on WTO Law* (ACWL) yang diwakili langsung oleh *Executive Director* ACWL, Niall Meagher dan tim.

Pada kesempatan tersebut, pihak Indonesia menyampaikan protes atas penyelidikan oleh Pakistan yang telah memakan waktu lebih dari ketentuan WTO sehingga merugikan ekspor Indonesia. Berdasarkan pada Artikel 4.7 dan 6 *Dispute Settlement Understanding* (DSU), Artikel XXIII:2 *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, Artikel 17.4 *Anti-Dumping Agreement* dan Artikel 30 *Subsidies and Countervailing Measures* (SCM) *Agreement*, Indonesia memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembentukan Panel DSB WTO dalam upaya menuntaskan permasalahan dengan Pakistan.

Hasil dari konsultasi antara Indonesia-Pakistan adalah keputusan dari pemerintah Pakistan yang menyatakan bahwa Pakistan tidak menginginkan kasus *anti-dumping* dilanjutkan ke tahap panel DSB WTO karena Pakistan ingin menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Otoritas Pakistan yang diwakili langsung oleh *Director General of National Tariff Commission Pakistan*, Khizar Hayat kemudian menyatakan harapannya agar permasalahan dapat diselesaikan secara bilateral. Pada tanggal 17 Juni 2014 NTC Pakistan mengumumkan pemberhentian investigasi *anti-dumping* terhadap kertas Indonesia. Sedangkan penyelidikan anti-subsidi sendiri telah dihentikan pada tanggal 2 Juni 2014.

***Adanya Keyakinan Dumping yang Diperkuat oleh Petisi dari Perusahaan Lokal, Packages Limited***

Kerjasama kertas antara Pakistan-Indonesia memberikan dampak positif dan negatif tersendiri terhadap Pakistan. Dampak positif yang didapatkan dari kerjasama kertas Pakistan dan Indonesia adalah terpenuhinya kebutuhan akan produk dan bahan baku kertas yang sebelumnya mengalami kekurangan pasokan karena besarnya tingkat permintaan kertas di Pakistan. Sedangkan dampak negatifnya, produsen kertas domestik Pakistan harus menerima adanya persaingan antar produk di pasar kertas dalam negeri. Salah satu perusahaan kertas terbesar Pakistan, *Packages Limited* diketahui pernah mengajukan petisi kepada NTC Pakistan yang berisikan permohonan penyelidikan *dumping* atas produk kertas Indonesia. Menurut laporan dari *Packages Limited*, pada enam bulan awal tahun 2011, penjualan eksternal *paper and board* turun sebesar 1.911 juta rupee dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2010. Sehingga *Packages Limited* pun meminta adanya pengenaan *regulatory duty* terhadap produk kertas yang masuk ke Pakistan (https://www.packages.com.pk/wp-content/uploads/2017/03/SQR2011.pdf), termasuk impor *certain paper* dari Indonesia.

Petisi dari perusahaan *Packages Limited* kemudian mendasari NTC Pakistan untuk melakukan penyelidikan *anti-dumping* terhadap kertas Indonesia, yang dimulai dari akhir tahun 2010 hingga 29 September 2011. Namun hingga akhir penyelidikannya NTC Pakistan tidak bisa membuktikan adanya bukti praktek *dumping* yang dilakukan oleh pihak Indonesia sehingga Pengadilan Tinggi Lahore yang mengadili perkara tersebut memutuskan bahwa penyelidikan tersebut harus dihentikan. Memasuki tahun 2011, NTC Pakistan kembali melanjutkan penyelidikan *anti-dumping* yang disertai oleh penyelidikan anti-subsidi terhadap produk *certain paper* dari Indonesia.

***Sebagai Upaya Proteksi Terhadap Sektor Industri Kertas Pakistan***

Industri kertas memainkan peran signifikan dalam struktur ekonomi Pakistan dikarenakan dua alasan, yaitu pertama, Pakistan secara dominan merupakan ekonomi agraris yang menyediakan basis bahan baku yang sesuai. Kedua, Pakistan memiliki pasar besar dan berkembang dengan populasi melebihi 180 juta jiwa. Akan tetapi, industri kertas di Pakistan sangat rentan dengan isu-isu seperti kurangnya kebijakan fiskal, moneter dan ekonomi yang berkelanjutan dikarenakan industri *paper and paperboard* telah ditangani oleh pemerintah dan birokrasi dari tahun ke tahun namun belum mendapat dukungan yang optimal dari pihak pemerintah.

*Paper and paperboard* sendiri termasuk industri pilihan dalam pengenaan bea cukai pusat *(central excise duty)* selama beberapa dekade. Di samping itu, Pakistan juga menghadapi berbagai tantangan lain dalam perkembangan industri kertasnya, seperti kenaikan *regulatory duty* dan *anti-dumping duty*, kenaikan harga bahan baku, kekurangan tenaga listrik, kekurangan gas, kompetisi internasional (termasuk teknologi dari para kompetitor), krisis ekonomi, situasi hukum dan tata tertib, banjir serta tingginya kasus serangan ledakan dan bom bunuh diri. Sebuah studi menyebutkan bahwa penjualan kertas di Pakistan turut dipengaruhi oleh pengenaan pajak oleh pemerintah dikarenakan banyaknya *paper and paperboard* yang masuk secara ilegal dari Afghanistan dan negara perbatasan lain. (https://globaljournals.org/GJMBR\_Volume12/7-Financial-Analysis-Review-and-Performance.pdf)

Di Pakistan, terdapat pengenaan pajak tinggi terhadap impor *paper* dan *paperboard* yang masuk ke Pakistan, meliputi *import duty* (25%), *regulatory duty* (15%), *sales tax* (18%), *withholding tax* (2%) dan terakhir *special excise duty* (1%). Pengenaan bea masuk yang tinggi tersebut menyebabkan impor *paper* dan *paperboard* turun dari yang pada awalnya mencapai 64.054 ton pada tahun 2008 menjadi hanya 19.000 ton pada tahun 2009. Namun dengan segala permasalahan di atas, industri kertas Pakistan tetap berjuang untuk melayani 65% permintaan kertas negara dengan menanggung biaya produksi tinggi, krisis energi dan kerugian produksi.

Terlepas dari permasalahan dalam negeri, Pakistan juga terkena imbas dari adanya krisis finansial global pada tahun 2008. Krisis financial menyebabkan kelambatan pertumbuhan ekonomi global, (www.ijeronline.com/documents/volumes/Vol4Iss2MA2013/Vol4Iss2%20(8a).pdf) khususnya negara berkembang seperti Pakistan. GDP dan IPG Pakistan yang diambil selama periode tahun 2005 hingga 2011 menunjukkan bahwa Pakistan mengalami kemunduran selama periode tahun tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada sektor ekspor, dimana peningkatan defisit perdagangan untuk 6 bulan pertama (Juli-Desember) tahun fiskal berjalan (2007-2008) mencapai US 8,24 milyar jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2006 yang hanya mencapai US 6,49 milyar dolar.

Berdasarkan pada permasalahan dan situasi yang dihadapi oleh Pakistan, khususnya sektor industri manufaktur kertas, Pemerintah Pakistan pada akhirnya mengambil tindakan pengamanan berupa kebijakan *anti-dumping* yang dilakukan oleh komisi yang berwenang yaitu *National Tariff Commission* Pakistan. Kebijakan *anti-dumping* tersebut merupakan sebuah strategi proteksi yang bertujuan untuk merintangi masuknya produk impor agar industri kertas yang secara spesifik sedang dalam masa-masa resesi dapat bertahan dengan tingkat pertumbuhan skala produksi yang dapat mencapai kapasitas penuh.

Terlepas dari permasalahan dalam negeri, Pakistan juga terkena imbas dari adanya krisis finansial global pada tahun 2008. Krisis finansial ini mengakibatkan kegagalan lembaga keuangan besar, kegagalan bank Eropa, penurunan tajam dalam indeks pasar, melemahnya mata uang, penurunan ekspor, penurunan investasi asing, penurunan pengiriman uang dan pariwisata, pengangguran dan kemiskinan. Semua hal ini menyebabkan kelambatan pertumbuhan ekonomi global, khususnya kepada negara berkembang seperti Pakistan.

Dampak dari adanya krisis global terhadap perekonomian Pakistan dapat dilihat dari terjadinya penurunan pada *Gross Domestic Product* (GDP) dan *Industrial Production Growth* (IPG) Pakistan. GDP Pakistan yang pada tahun 2005 pernah mencapai angka tertinggi yaitu 6,60%, harus mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 2,70% di tahun 2008. Kemudian grafik IPG Pakistan yang juga pernah mencapai angka tertingginya yaitu 10,70% di tahun 2005, turut mengalami penurunan menjadi 4,60% di tahun 2008.

Berdasarkan pada permasalahan dan situasi yang dihadapi oleh Pakistan, khususnya sektor industri manufaktur kertas, maka sudah sewajarnya apabila dilakukan upaya pemulihan atau pencegahan terhadap industri kertas Pakistan dari adanya kerugian serius yang dialami ataupun terhadap ancaman kerugian serius yang akan datang. Pemerintah Pakistan pada akhirnya mengambil tindakan pengamanan berupa kebijakan *anti-dumping* yang dilakukan oleh komisi yang berwenang yaitu *National Tariff Commission* Pakistan. Meskipun NTC Pakistan mengatakan bahwa tindakan *anti-dumping* bukanlah sebuah proteksi terhadap industri domestik, *“Anti dumping measures do not provide protection to the domestic industry. It only serves the purpose of providing remedy to the domestic industry against the injury caused by the unfair trade practice of dumping.”* (https://ntc.gov.pk/antidumping-faqs/) namun pada kenyataannya langkah kebijakan *anti-dumping* yang diambil oleh NTC Pakistan memang berfungsi sebagai alat proteksionisme untuk membatasi kompetitor asing, dalam hal ini Indonesia dengan ekspor produk kertasnya.

Seperti yang dibahas oleh Moore (1992)dalam sebuah *paper* yang berjudul *Anti-dumping measures as a tool of protectionism: a mechanism design approach* bahwa banyak perusahaan di Amerika Serikat yang berkompetisi dengan para eksportir dari negara-negara berkembang, mendapatkan hasil yang menguntungkan dalam proses petisi *anti-dumping.* Dari penjelasan tersebut, terdapat kesamaan dengan penelitian ini dimana perusahaan domestik Pakistan mengajukan petisi kepada komisi tarif Pakistan dan kemudian NTC Pakistan menjalankan kebijakan *anti-dumping* sebagai sebuah strategi proteksi yang bertujuan untuk merintangi masuknya produk impor agar industri kertas yang secara spesifik sedang dalam masa-masa resesi dapat bertahan dengan tingkat pertumbuhan skala produksi yang dapat mencapai kapasitas penuh.

Berdasarkan pada laporan tahunan *Packages Limited*, selama periode penyelidikan berlangsung *gross profit*/laba kotor dari perusahaan tersebut menunjukkan tren positif dimana terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Akibat adanya krisis yang terjadi sepanjang tahun 2008, keuntungan dari perusahaan *Packages Limited* turun sangat jauh dari 7,71% menjadi 2,19% di tahun 2009. Namun setelah penyelidikan *anti-dumping* yang dilakukan oleh NTC Pakistan berjalan, keuntungan dari perusahaan ini perlahan-lahan meningkat per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan *anti-dumping* Pakistan pada akhirnya mampu membantu pemulihan perekonomian Pakistan dari inflasi.

**Kesimpulan**

Penyelidikan yang dilakukan oleh NTC Pakistan pada periode tahun 2011-2014 memiliki beberapa hal yang dapat dijadikan alasan bagi NTC Pakistan dalam melakukan inisiasi. Hal ini didasarkan pada dua alasan yaitu pertama, berdasarkan tuduhan yang diajukan melalui petisi oleh salah satu produsen kertas terkenal Pakistan, yaitu *Packages Limited* yang meyakini bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut diakibatkan oleh adanya praktek *dumping* yang dilakukan oleh Indonesia. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya, pada penyelidikan pertama yang dilakukan oleh NTC Pakistan tidak dapat membuktikan bukti-bukti dan adanya *causal link* atau hubungan keterkaitan antara produk yang diduga *dumping* (*certain paper* dari Indonesia) dengan kerugian yang dialami oleh perusahaan yang menggugat. Di samping itu penyelidikan ini juga sempat terhenti karena adanya keputusan dari Pengadilan Tinggi Lahore. Namun dikarenakan NTC Pakistan tetap berargumen dan merasa bahwa Indonesia memang telah melakukan *dumping*, maka alasan inilah yang kemudian mendasari pelaksanaan penyelidikan kedua oleh komisi perdagangan tersebut.

Alasan kedua, yaitu NTC Pakistan memang sengaja melanjutkan penyelidikan kedua yang berjalan kurang lebih empat tahun untuk menghambat ekspor kertas Indonesia ke Pakistan. Karena pada saat itu industri kertas Pakistan diketahui sedang dalam masa resesi akibat dampak dari krisis finansial global 2008 serta berbagai permasalahan dalam negeri yang mempengaruhi tingkat performa produksi kertas dalam negeri. Sebagai contoh, *Packages Limited* yang merupakan produsen kertas terbesar Pakistan pun harus mengalami penurunan pendapatan di tahun 2009. Sehingga keputusan NTC Pakistan untuk melanjutkan penyelidikan *anti-dumping* disertai penyelidikan anti-subsidi terhadap kertas impor dari Indonesia dinilai sebagai langkah yang tepat dalam rangka pemulihan ekonomi Pakistan.

Pada akhirnya kebijakan *anti-dumping* yang dilakukan oleh NTC Pakistan secara umum bertujuan untuk mengembalikan stabilitas perekonomian Pakistan yang mengalami inflasi dan secara khusus dilakukan sebagai sebuah strategi perlindungan terhadap industri kertas Pakistan yang turut mengalami resesi pasca krisis. Dalam periode waktu kurang lebih empat tahun masa penyelidikan oleh pihak NTC Pakistan, industri kertas domestik perlahan-lahan mulai bangkit yang ditandai dengan peningkatan pendapatan tiap tahunnya.

**Saran**

Industri kertas di Pakistan kurang mendapat perhatian dari pemerintah, hal ini menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan kertas di Pakistan menghadapi banyak kendala dalam memproduksi kertas. Beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam mendukung perkembangan industri kertas di Pakistan yaitu:

1. Pemerintah Pakistan sudah sewajarnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih ke arah membangun industri kertas domestik, khususnya yang dapat membantu para pengusaha kecil menengah untuk dapat bersaing dengan produk-produk kertas dari negara lain. Kebijakan dapat dimulai dari penyesuaian bea masuk untuk bahan baku dan produk kertas impor sehingga para pengusaha kertas di Pakistan dapat mengatasi segala kebutuhan dan kekurangan pasokan yang tidak bisa didapatkan di dalam negeri.
2. *National Tariff Commission* Pakistan sebagai komisi yang menangani permasalahan di bidang tarif dan perdagangan diharapkan dapat lebih ketat dalam hal pengecekan kembali data-data, khususnya yang berkaitan dengan petisi tuduhan *dumping* dari sebuah industri domestik. Kemudian NTC Pakistan juga diharapkan dapat lebih transparan dalam memberikan laporan perkembangan lebih lanjut melalui *website* yang telah tersedia untuk memudahkan apabila ada pembaca maupun peneliti yang ingin mengikuti perkembangan berita atau mencari informasi.

**Daftar Pustaka**

***Buku***

Halwani, Hendra. 2002. *“Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi”*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Rudy, T. May. 2002. *“Bisnis Internasional. Teori, Aplikasi dan Operasionalisasi”.* Bandung. Refika Aditama.

Salvatore, Dominick. 1997. *“Ekonomi Internasional; Edisi Kelima; Jilid I”*. Jakarta. Erlangga.

Van den Bossche, Peter dkk. 2010. *“Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)”.* Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

Waluya, Harry. 1995. *“Ekonomi Internasional”.* Jakarta. Rineka Cipta.

***Jurnal dan Skripsi***

# Hafiz, Khairul. 2014. *Motivasi Indonesia menandatangani Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Pakistan Tahun 2012.* Riau. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Iswardhana, Muhammad Ridha. 2016. *Analisis Diplomasi Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Dumping Barang WTO: Studi Kasus Sengketa Kertas Indonesia.* Yogyakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Lana, Farah. 2018. *UPAYA INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDAGANGAN KERTAS DENGAN PAKISTAN (2011-2014).* Jakarta. Institut Ilmu Soisal dan Ilmu Politik Jakarta.

***Media Online***

*Anti-dumping measures as a tool of protectionism: a mechanism design approach.*Pdf, terdapat di https://jstor.org

*Anti Dumping* FAQ’s, terdapat di https://ntc.gov.pk/antidumping-faqs/

*Contents - Packages Limited*,terdapat di https://www.packages.com.pk/wp-content/uploads/2017/03/SQR2011.pdf

*Financial Analysis Review and Performance of Paper and Board Industry in Pakistan Economy Since 2001 to 2010*,terdapat di https://globaljournals.org/GJMBR\_Volume12/7-Financial-Analysis-Review-and-Performance.pdf

*Hubungan Indonesia Bilateral Indonesia-Pakistan*,terdapat di https://www.kemlu.go.id/islamabad/lc/Pages/Pakistan3.aspx

# *Impact of Financial Crisis on Pakistan*,terdapat di https://www.ukessays.com/dissertation/literature-review/economics/impact-of-financial-crisis-on-pakistan.php

# *Indonesia Desak Pakistan, Jangan Persulit Ekspor Kertas*, terdapat di www.gatra.com/ekonomi-1/50244-surati-pakistan,-indonesia-desak-ekspor-kertas-tak-dipersulit.html

*Indonesia Kehilangan Pasar Kertas di Pakistan*,terdapat di http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website\_kpi/index.php?module=news\_detail&news\_content\_id=865&detail=true#top

*Kertas Indonesia Dihambat Pakistan*,terdapat di http://arsip.gatra.com/2014-03-17/majalah/artikel.php?pil=23&id=156311

*Laporan Bank Sentral Pakistan Mengenai Perkembangan Ekonomi Pakistan Kuartal Pertama 2007-2008*,terdapat di http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-107-2481-29012008.pdf

*NATIONAL TARIFF COMMISSION*,terdapat di https://ntc.gov.pk/

*Pakistan - Anti-Dumping and Countervailing Duty Investigations on Certain Paper Products from Indonesia - Request for the establishment of a panel by Indonesia*, terdapat di www.wto.org

*Pakistan - Forest area (% of land area)*,terdapat di https://www.indexmundi.com/facts/pakistan/indicator/AG.LND.FRST.ZS

*Pakistan halts dumping investigation into RI paper*,terdapat di www.thejakartapost.com/news/2011/11/07/pakistan-halts-dumping-investigation-ri-paper.html

*Pakistan India Trade Liberalization: Sectoral study on Paper and Paperboard Industry 2012*,terdapat di http://www.pitad.org.pk/Publications/26-Pakistan%20India%20Trade%20Liberalization%20Sectoral%20Study%20on%20Paper%20and%20Paperboard%20Industry.pdf

*PAPERMAKING IN PAKISTAN, 1947-2006*,terdapat di http://sayid.net/paper\_making\_in\_pakistan.php

*Paper and Board Industry Report*,terdapat di https://www.scribd.com/doc/36021911/Paper-and-Board-Industry-Report

*Paper and board market: an analysis*,terdapat di https://www.dawn.com/news/352

*PAPER INDUSTRY*, terdapat di https://www.slideshare.net/39400/paper-industryhitec-u

*PERFORMANCE ANALYSIS OF PAPER & BOARD INDUSTRY BEFORE AND AFTER RECESSION (EVIDENCE FROM PAKISTAN)*,terdapat di www.ijeronline.com/documents/volumes/Vol4Iss2MA2013/Vol4Iss2%20(8a).pdf

*Pertemuan Konsultasi Bilateral Indonesia-Pakistan Terkait Gugatan Indonesia atas Penyelidikan Anti Dumping dan Anti Subsidi Pakistan terhadap Produk Kertas Indonesia*,terdapat di http://studylibid.com/doc/1188455/siaran-pers

*Peta Distribusi Hutan Pakistan*,terdapat di http://pakistangeographic.com/forests.html

*Potensi Ekspor Produk Paper & Paperboard Indonesia ke Pakistan*, terdapat di http://kadin-indonesia.or.id/berita/kadinpusat/2009/04/232119525312/Potensi-Ekspor-Produk-Paper-&-Paperboard-Indonesia-ke-Pakistan

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: stepensalinding@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)